



Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah

Zainudin Hasan¹, Helda Lestari², Jessica Ananta Hermanto³, Saskya Regita Putri⁴

Pendidikan Anti Korupsi, Universitas Bandar Lampung

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id¹, Heldalestari10@gmail.com²,

jessicahermanto44@gmail.com³, saskyaregita01@gmail.com⁴

Abstract Corruption remains a serious problem and a major challenge in Indonesia's national development. It not only causes financial losses to the state but also undermines public trust, weakens governance systems, and hinders the realization of social justice. Efforts to combat corruption have primarily focused on repressive approaches through law enforcement. However, these efforts have not been fully effective in significantly reducing corruption rates. Therefore, a preventive approach through anti-corruption education, particularly one based on local wisdom, is necessary. This study aims to analyze the concept of anti-corruption education based on local wisdom, examine the relevance of local cultural values in preventing corruption, and explore its integration into Indonesia's legal and educational systems. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal materials are derived from literature such as books, journals, and relevant legal doctrines. The findings indicate that local wisdom plays a strategic role in shaping individuals with integrity. Values such as honesty, responsibility, a sense of shame, and honor can act as moral safeguards against corrupt behavior. One example is the Pi'il Pesenggiri value in Lampung society, which emphasizes dignity and honor. Integrating these values into the education system creates a more contextual and culturally grounded approach that is easier for society to accept. In conclusion, anti-corruption education based on local wisdom can serve as an effective preventive instrument. This approach needs to be synergized with law enforcement to create a comprehensive and sustainable anti-corruption system.

Keywords: corruption, anti-corruption education, local wisdom, prevention, integrity

Abstrak Korupsi merupakan permasalahan serius yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, melemahkan sistem pemerintahan, serta menghambat terwujudnya keadilan sosial. Selama ini, upaya pemberantasan korupsi lebih menitikberatkan pada pendekatan represif melalui penegakan hukum. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum optimal dalam menekan angka korupsi secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan anti korupsi, khususnya yang berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal, mengkaji relevansi nilai-nilai budaya lokal dalam pencegahan korupsi, serta menelaah integrasinya dalam sistem hukum dan pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa malu, dan kehormatan dapat menjadi benteng moral dalam mencegah perilaku koruptif. Salah satu contoh adalah nilai Pi'il Pesenggiri dalam masyarakat Lampung yang menekankan harga diri dan kehormatan. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam pendidikan mampu menciptakan pendekatan yang lebih kontekstual dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal dapat menjadi instrumen preventif yang efektif. Pendekatan ini perlu disinergikan dengan penegakan hukum agar tercipta sistem pemberantasan korupsi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata kunci: korupsi, pendidikan anti korupsi, kearifan lokal, pencegahan, integritas

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas terhadap

*Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Instrumen
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah*

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. ¹Korupsi dapat melemahkan sistem pemerintahan, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi agenda penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.²

Selama ini, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung berfokus pada pendekatan represif melalui penegakan hukum, seperti penindakan terhadap pelaku korupsi oleh lembaga penegak hukum. Meskipun pendekatan tersebut penting, namun upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka korupsi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif yang mampu membangun kesadaran dan integritas moral masyarakat sejak dini.

Salah satu pendekatan preventif yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Melalui pendidikan, nilai-nilai moral dan etika dapat ditanamkan sejak dini sehingga individu memiliki kesadaran untuk menolak dan melawan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, implementasi pendidikan anti korupsi seringkali masih bersifat normatif dan kurang menyentuh nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks tersebut, integrasi kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi menjadi pendekatan yang relevan dan kontekstual. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut mengandung norma moral, etika sosial, serta prinsip hidup yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Kearifan lokal seperti kejujuran, rasa malu, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai kehormatan dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam mencegah perilaku koruptif.³

Di Provinsi Lampung misalnya, terdapat nilai budaya *Pi'il Pesenggiri* yang menekankan pada harga diri, kehormatan, dan martabat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut mendorong individu untuk menjaga perilaku agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kehormatan diri maupun keluarga. Apabila nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam pendidikan anti korupsi, maka akan tercipta pendekatan yang lebih kontekstual, mudah dipahami, dan lebih diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran moral individu melalui nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal

¹ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018), hlm. 12.

² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku Korupsi* (Jakarta: KPK, 2015), hlm. 5.

³ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 23.

menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui bagaimana konsep, relevansi, serta integrasinya dalam sistem hukum dan pendidikan di Indonesia.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal di daerah?
2. Bagaimana relevansi nilai kearifan lokal dalam pencegahan korupsi?
3. Bagaimana integrasi pendekatan berbasis kearifan lokal dalam sistem hukum dan pendidikan anti korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu metode yang didasarkan pada pengamatan dan pengalaman langsung dari responden di lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data yang nyata dan faktual terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai alat pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan responden yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat yang sesuai dengan kriteria penelitian⁵.

Melalui wawancara secara langsung, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam, jelas, dan terperinci mengenai pandangan, pengalaman, serta pendapat responden terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, interaksi secara langsung juga memungkinkan peneliti untuk memahami respon secara lebih akurat, termasuk ekspresi dan penjelasan tambahan dari narasumber. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis untuk mengetahui kecenderungan, persepsi, dan pendapat responden terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan Masalah 1

Bagaimana konsep Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal?

NO	Narasumber	Jawaban
1	Sr.Rita,HK	menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal merupakan pendidikan yang mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dengan memanfaatkan nilai budaya yang ada dalam masyarakat.
2	Fatul	berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan tentang hukum, tetapi juga menanamkan nilai moral melalui budaya lokal yang sudah dikenal oleh masyarakat.

⁴ Bagong Suyanto, *Korupsi dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 44.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Italic

Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah

3	Bpk.Raden Adhi Sampoerno	menjelaskan bahwa kearifan lokal dapat menjadi sarana pendidikan karakter karena nilai-nilai budaya mengajarkan sikap jujur, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan diri.
---	--------------------------	---

Rumusan Masalah 2

Bagaimana relevansi nilai kearifan lokal dalam pencegahan korupsi?

No	Narasumber	Jawaban
1	Sr.Rita,HK	menyatakan bahwa nilai seperti kejujuran dan rasa malu dalam budaya lokal dapat mencegah seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
2	Fatul	berpendapat bahwa nilai budaya seperti tanggung jawab dan menjaga nama baik keluarga dapat menjadi kontrol sosial yang mencegah perilaku koruptif.
3	Bpk.Raden Adhi Sampoerno	menjelaskan bahwa nilai kearifan lokal yang diajarkan sejak kecil dapat membentuk karakter individu sehingga seseorang memiliki kesadaran untuk tidak melakukan korupsi

Rumusan Masalah 3

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi faktor penyebab korupsi menurut mahasiswa dan masyarakat?

No	Narasumber	Jawaban
1	Sr.Rita,HK	menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat dimasukkan dalam materi pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi.
2	Fatul	berpendapat bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda memiliki kesadaran tentang pentingnya integritas.
3	Bpk.Raden Adhi Sampoerno	menjelaskan bahwa selain melalui pendidikan formal, nilai-nilai kearifan lokal juga dapat diajarkan melalui lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dapat membentuk perilaku yang jujur dan bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden, dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal seperti

kejujuran, tanggung jawab, dan rasa malu dapat menjadi landasan moral dalam mencegah perilaku koruptif.⁶

1. Konsep Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya penting dalam membangun karakter individu yang berintegritas. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya berfokus pada pemahaman hukum mengenai korupsi, tetapi juga pada penanaman nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Nilai-nilai tersebut dapat diperkuat melalui pendekatan kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷

Kearifan lokal mengandung berbagai nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam membentuk karakter individu agar memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal dapat menjadi pendekatan yang lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh masyarakat karena berkaitan langsung dengan nilai budaya yang mereka kenal.

Selain itu, pendidikan yang mengintegrasikan nilai kearifan lokal dapat membantu membentuk kesadaran moral individu sejak dini. Hal ini penting karena korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya integritas dan moral seseorang.

2. Relevansi Nilai Kearifan Lokal dalam Pencegahan Korupsi

Nilai-nilai kearifan lokal memiliki peran yang penting dalam mencegah perilaku koruptif. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa malu, dan menjaga kehormatan diri dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam kehidupan masyarakat.⁸

Dalam konteks masyarakat Lampung misalnya, terdapat nilai *Pi'il Pesenggiri* yang menekankan pada harga diri dan kehormatan seseorang. Nilai ini mendorong individu untuk menjaga perilaku agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak martabat diri maupun keluarga. Apabila nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, maka individu akan memiliki kesadaran untuk menghindari perilaku yang menyimpang, termasuk korupsi.

Dengan demikian, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Nilai-nilai budaya yang mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab dapat membentuk karakter individu yang memiliki integritas sehingga mampu menolak praktik korupsi

3. Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum dan Pendidikan

Integrasi pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal dalam sistem pendidikan dan hukum merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil

⁶ Deddy Mulyadi, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 30.

⁷ Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 72.

⁸ Ayu Sutarto, Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 18.

wawancara, responden berpendapat bahwa nilai-nilai kearifan lokal perlu dimasukkan dalam sistem pendidikan agar generasi muda dapat memahami pentingnya integritas sejak dini.⁹

Dalam sistem pendidikan, nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan melalui kurikulum pendidikan karakter, kegiatan pembelajaran, maupun program pendidikan anti korupsi. Melalui proses pendidikan, siswa dan mahasiswa dapat memahami bahwa perilaku jujur dan bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Selain itu, integrasi nilai kearifan lokal juga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dengan adanya sinergi antara pendidikan, budaya, dan sistem hukum, maka upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.¹¹

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal dapat menjadi salah satu strategi penting dalam membangun masyarakat yang memiliki integritas dan kesadaran moral yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perspektif mahasiswa dan masyarakat terhadap faktor penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Baik mahasiswa maupun masyarakat memiliki pandangan yang hampir sama bahwa korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari faktor internal, eksternal, dan sistem.

Faktor internal meliputi rendahnya moral, kurangnya integritas, serta sifat serakah dalam diri individu. Faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan, budaya yang permisif terhadap tindakan tidak jujur, serta tekanan ekonomi. Sementara itu, faktor sistem mencakup lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, dan minimnya transparansi dalam berbagai bidang.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi faktor penyebab korupsi dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan karakter dan nilai kejujuran sejak dini, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan pengawasan dan transparansi. Peran aktif mahasiswa dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang jujur dan berintegritas.

Dengan demikian, pencegahan korupsi memerlukan kerja sama dari berbagai pihak serta kesadaran bersama untuk membangun budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Zainudin. Pendidikan Anti Korupsi. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 56.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 14.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah

- Hasan, Zainudin. Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2020.
- Hasan, Zainudin. Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: KPK, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami untuk Membasmi: Buku Saku Korupsi. Jakarta: KPK, 2015.
- Alatas, Syed Hussein. Sosiologi Korupsi. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Suyanto, Bagong. Korupsi dan Budaya Korupsi di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mulyadi, Deddy. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Sutarto, Ayu. Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.